

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari resmi berdiri pada tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang perubahan STAIN kendari menjadi IAIN Kendari. Melalui perjalanan panjang, IAIN Kendari bertransformasi menjadi perguruan tinggi Islam Negeri terbesar di ranah Sulawesi Tenggara. Sejarah IAIN Kendari dimulai dari terbentuknya Fakultas Tarbiyah Filial IAIN Alauddin Makassar di Kendari. Selanjutnya, atas dukungan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Edi Sabara kala itu serta tokoh masyarakat Sultra, Fakultas Filial IAIN Alauddin Makassar akhirnya berubah status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari yang berdiri secara otonom pada tanggal 21 maret tahun 1997.

Selama kurun waktu 17 tahun, lembaga Pendidikan Islam Negeri satu-satunya di Sultra ini mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Pimpinan kampus silih berganti terus berupaya menyatukan idealisme civitas akademika dengan satu tujuan, membangun kampus yang sarat dengan aktifitas akademik, pencetak intelektual muda yang kompetitif sesuai tuntutan zaman. STAIN Kendari mengalami pergantian pimpinan sebanyak 6 kali yaitu :

1. Drs. M.Syuaib Mallombasi (1997 – 2001)
2. Drs. H. Laode Kaimoeddin (2001 – 2002)
3. Drs. H.M. Ishaq, M. Ag. (2002 – 2005)
4. H. Arief Furqan, MA., Ph.D (2005)
5. Drs. M. Daming K, M.Ag (2005 – 2007)

6. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA (2007 – 2009)

7. Dr. H. Nur Alim, M.Pd. (2009 - 2014)

Dr. H. Nur Alim menjadi pejabat Ketua STAIN yang mengakhiri perjalanan sejarah STAIN dan membawa sejarah baru dengan peningkatan status kelembagaan menjadi IAIN Kendari pada tahun 2014. Dr. H. Nur Alim dilantik menjadi Rektor IAIN Kendari oleh Menteri Agama RI pada tanggal 4 Maret 2015 di Jakarta. Usai Pelantikan Rektor, struktur organisasi IAIN Kendari secara keseluruhan berubah mengikuti struktur baru sesuai PMA No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Berdasarkan PMA ini, Rektor lalu melantik antara lain Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kepala Biro AUAK dan beserta perangkat lainnya baik pejabat dengan tugas tambahan maupun para pejabat struktural eselon III dan IV.

Selama menjadi rektor, Nur Alim memperoleh kepercayaan mengelola dana pengembangan sarana prasarana melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dua tahun berturut-turut, tahun 2018 dan 2019. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan pembangunan gedung kuliah terpadu dan laboratorium terpadu. Periode kepemimpinan Nur Alim sebagai rektor berakhir pada tahun 2019.

Pada 8 April tahun 2019, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melantik Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd sebagai rektor periode 2019 - 2023. Usai dilantik, guru besar pertama di IAIN Kendari ini menetapkan target kebijakannya adalah peningkatan mutu SDM dan Kelembagaan. Kebijakan ini dituangkan melalui program Percepatan Guru Besar dan peningkatan akreditasi

program studi serta institut. Capaian mutu diharapkan dapat mendorong terwujudnya transformasi IAIN Kendari menjadi UIN Kendari.

IAIN kendari memiliki visi, “Menjadi Pusat Pengembangan Kajian Islam Transdisipliner di kawasan Asia Tahun 2045”. Visi tersebut dicetuskan dengan pertimbangan yang matang dengan paradigma berpikir integrasi dan interkoneksi studi keislaman dengan ilmu-ilmu humaniora dan sains secara praktis. Sedangkan misinya adalah menghasilkan mahasiswa yang menguasai ilmu-ilmu keislaman secara transdisipliner.

Visi dan misi tersebut menjadi pondasi bagi pimpinan dan civitas akademika IAIN Kendari dalam merencanakan program yang akan menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan unggul di Sulawesi Tenggara. Kontribusi IAIN Kendari terhadap pembangunan SDM terus ditingkatkan dengan menghasilkan alumni yang mapan secara intelektual, kreatif, inovatif, memiliki hard skill dan soft skill yang dibutuhkan dunia kerja dan masyarakat pada umumnya.

IAIN Kendari mendidik dan membina sekitar 7.000 mahasiswa pada program sarjana dan pascasarjana. Pada program Sarjana, saat ini terdapat 4 Fakultas dengan 23 Program studi yaitu :

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN, Prodi :

1. Pendidikan Agama Islam (S.Pd)
2. Manajemen Pendidikan Islam (S.Pd)
3. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah/SD (S.Pd)
4. Pendidikan Guru Raudhatul Athfal/TK (S.Pd)
5. Pendidikan Bahasa Arab (S.Pd)

6. Tadris Bahasa Inggris (S.Pd)
7. Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (S.Pd)
8. Tadris Biologi (S.Pd)
9. Tadris Fisika (S.Pd)
10. Tadris Matematika (S.Pd)

FAKULTAS SYARIAH, Prodi :

1. Hukum Keluarga/Ahwal Al-Asyakhshiyah (S.H)
2. Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah (S.H)
3. Hukum Tata Negara/Siyasah (S.H)

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH, Prodi :

1. Komunikasi & Penyiaran Islam (S.Sos)
2. Bimbingan & Konseling Islam (S.Sos)
3. Manajemen Dakwah (S.Sos)
4. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, Prodi :

1. Ekonomi Syariah (S.E)
2. Perbankan Syariah (S.E)

Sedangkan pada Program Pascasarjana, IAIN Kendari telah membuka empat Program studi yaitu :

1. Magister Manajemen Pendidikan Islam
2. Magister Pendidikan Agama Islam
3. Magister Hukum Islam
4. Magister Ekonomi Islam

Sebagai lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi tridharma, IAIN Kendari secara internal terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki berupa fasilitas kampus, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Dari sisi SDM, IAIN Kendari menerapkan Capacity Building Program yang secara sustainable bermuara pada peningkatan kualitas dan kompetensi SDM serta berdedikasi tinggi terhadap lembaga. Jumlah dosen IAIN Kendari sebanyak *174 orang* dengan latar belakang pendidikan yang beragam. 50 orang diantaranya adalah lulusan program Doktorat dan selebihnya lulusan program Magister pada Perguruan Tinggi terkemuka baik di dalam maupun luar negeri. Sedangkan untuk mendukung pelayanan akademik, kemahasiswaan dan perkantoran, IAIN Kendari memiliki staf kependidikan sebanyak *70 orang*.

IAIN Kendari dilengkapi dengan fasilitas perkuliahan dan fasilitas penunjang lainnya yang cukup memadai antara lain perpustakaan dengan koleksi buku lebih dari *44.000 buku* dari berbagai disiplin ilmu sebagai referensi bagi mahasiswa. Selain itu, terdapat Laboratorium bahasa yang dilengkapi dengan fasilitas modern sehingga memudahkan mahasiswa untuk mempelajari bahasa asing. Laboratorium Komputer dilengkapi Personal Computer sebanyak 153 buah yang dapat digunakan oleh mahasiswa mengenal aplikasi computer didampingi oleh Tim dosen IT. Laboratorium Broadcasting yang mengasah minat dan bakat mahasiswa bidang penyiaran radio khususnya bagi mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Laboratorium Hukum, Laboratorium Perbankan, Laboratorium Peradilan, Aula, Gedung Serbaguna, Gedung Olah Raga dan Ruang kuliah yang nyaman dengan fasilitas pembelajaran yang dilengkapi jaringan internet.

Selain melengkapi fasilitas tersebut, IAIN Kendari juga menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka membangun iklim akademik yang baik serta mengembangkan keilmuan mahasiswa seperti kegiatan seminar nasional, seminar internasional, workshop pengembangan life skill, Character Building Training, peningkatan kemampuan bahasa asing, penguasaan komputer dan sistem informasi teknologi. Peran lembaga kemahasiswaan dalam menghimpun dan kaderisasi aktifis kampus yang berorientasi pada pengembangan intelektualitas, manajerial dan soft skill lainnya yang dibutuhkan saat mereka telah berbaur di tengah masyarakat.

Saat ini, alumni IAIN Kendari telah terserap di berbagai bidang pekerjaan baik di Institusi pemerintahan maupun swasta. Mereka berkiprah di dunia politik, dunia hukum, pendidikan, jurnalis maupun profesi bergengsi lainnya. Ini membuktikan, IAIN Kendari tidak saja mencetak generasi muballigh, tetapi juga kalangan profesional dengan nilai tambah penguasaan ilmu agama yang baik menjadikan mereka pribadi yang religius, amanah, ulet, terampil, menguasai bahasa asing kreatif dan produktif sesuai tuntutan dunia kerja.

Kini dengan status barunya, IAIN Kendari tengah menyiapkan diri untuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang patut diperhitungkan di Sulawesi Tenggara dengan menonjolkan distingsi yaitu mengintegrasikan ilmu-ilmu Islam ke dalam ilmu-ilmu social dan humaniora. IAIN Kendari juga memiliki mimpi besar menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) yang akan digapai diiringi semangat kerja keras dan kerja cerdas dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.

4.1.2 Hasil Penelitian

1. Fenomena mahasiswa menikah dalam masa perkuliahan

Fenomena menikah yang terjadi di kalangan mahasiswa tidak terlepas dengan adanya motivasi. Motivasi menikah teraktualisasi karena didukung oleh faktor-faktor dari dalam diri (internal) maupun dari luar diri (eksternal) pada masing-masing individu. Motivasi mahasiswa yang menikah pada masa studi dapat dikaitkan dengan teori Walgito (2006) yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan yaitu, faktor fisiologis, faktor ekonomi, faktor agama dan kepercayaan, faktor psikologi serta faktor lingkungan. Sejalan dengan teori tersebut, maka motivasi yang diperoleh dari faktor internal dan faktor eksternal oleh mahasiswa yang menikah pada masa studi dapat diklasifikasikan dan disesuaikan pada lima faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah yaitu faktor agama, kepercayaan, Ekonomi, perjodohan dari orang tua dan saling cinta antara satu sama lain, merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi kesiapan menikah pada mahasiswa. Ke lima faktor tersebut di klasifikasikan melalui motivasi menikah yang diungkapkan oleh masing-masing narasumber. Sebagaimana diketahui bahwa motivasi sangat identik dengan harapan, keinginan, tindakan serta tujuan yang jelas dari diri individu agar mampu mencapai suatu tujuan dalam hal ini pernikahan, dari faktor-faktor tersebut sehingga terjadinya fenomena menikah di kalangan mahasiswa.

Faktor-faktor mahasiswa mengambil keputusan untuk segera menikah dalam masa perkuliahan dan dampak apa saja yang di temukan oleh mahasiswa ketika ia telah menikah. Dalam penelitian ini terdapat 10 (sepuluh) informan

mahasiswa IAIN Kendari yang telah menikah dimasa perkuliahan, dan olehnya itu ada 5 (lima) faktor yang paling dominan, alasan mengapa mahasiswa tersebut mengambil keputusan untuk menikah di masa perkuliahan yaitu:

- 1) Faktor perjodohan dari orang tua
- 2) Faktor Agama
- 3) Faktor saling cinta Keinginnandari dari sendiri
- 4) Faktor Hamil Di Luar Nikah
- 5) Faktor Ekonomi

a. Pernikahan Mahasiswa Pada Masa Kuliah

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang di rayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Pernikahan menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji ketika orang-orang yang memutuskan untuk menikah tersebut berasal dari kalangan mahasiswa. Hal ini dikatakan menarik karena sebagaimana lazimnya setiap mahasiswa menginginkan agar cepat lulus dengan mendapatkan nilai yang memuaskan yang tentu saja bisa di dapatkan dengan cara berfokus pada kuliahnya.

Dengan memutuskan menikah pada masa kuliah, tentu saja mereka dihadapkan pada suatu kondisi dimana mereka harus dapat mengatur dan membagi waktu, pikiran serta tenaga mereka dengan baik agar kegiatan kuliah mereka tidak terganggu dan terpengaruh akibat dari mengurus keluarganya.

Dalam memutuskan untuk menikah pada masa kuliah tentu saja di latar belakang dengan berbagai resiko dan di dorong oleh faktor-faktor atau motivasi tertentu. Dan dengan melalui menikah ini dapat dijadikan sebagai media untuk

pemenuhan berbagai kebutuhan dan keinginan. Dalam hal ini ada mahasiswi yang menikah pada masa kuliahnya dilatar belakangi oleh berbagai alasan, seperti dorongan dari orang tua nya dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, ini berarti bahwa mereka telah memahami apa saja resiko yang akan mereka hadapi setelah mereka memutuskan untuk menikah pada masa kuliahnya yang tentu saja akan merubah kesehariannya.

b. Faktor-Faktor Mahasiswa Menikah pada Masa Kuliah

1) Perjodohan dari Orang Tua

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 SF mengatakan bahwa menikah di masa kuliah karena di jodohkan oleh kedua orang tuanya dan orang tua suaminya, sebenarnya SF ini belum ada keinginan untuk menikah karena ia sedang kuliah, tetapi SF menerima perjodohan itu karena si suaminya mengatakan bahwa setelah menikah suaminya akan membiayai ongkos atau uang semester si SF, alasan inilah yang membuat SF menikah di masa kuliah.

Pada responden ke 3 yaitu NR dia juga menikah di masa kuliah karena faktor perjodohan dari ke dua orang tuanya, yang dimana NR mengatakan bahwa orang tuanya sangat menginginkan anaknya untuk segera menikah dengan laki-laki yang orang tuanya suka, karena laki-laki yang di jodohkan dengan NR ini sangat baik, bertanggung jawab dan bisa menjaga si NR dengan baik supaya bisa terhindar dari fitnah dan zinah.

2) Faktor Agama

Keagamaan merupakan unsur penting dalam diri seseorang untuk mengatur tata keimanan pada dirinya. Dalam agama Islam pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu ikatan keluarga yang sakinah

mawadah dan warahmah, dari segi agama islam, syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihentikan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinahan. Zina merupakan perbuatan yang sangat tidak baik, dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam agama Islam, Zina adalah perbuatan dosa.

Dari kedua subyek AS, DW dan Z, didapatkan informasi bahwa keluarga dari ketiga subyek memiliki kedua orang tua yang cukup baik memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik dengan agama pasti mengetahui hal-hal yang baik untuk dirinya dan keluarganya. Termasuk kedua orang tua dari DW, dan Z yang memberi saran kepada mereka untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilarang oleh agama.

3) Faktor Saling Cinta

Faktor saling cinta sehingga mahasiswa memilih untuk segera menikah dalam masa kuliah, biar tidak berlama – lama dalam pacaran, dan alasan lainnya supaya bisa mengantar jemput setiap pergi dan pulang dari kampus, dan bisa semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Inilah yang di katakan oleh informan AY, AIM bahwa menikah di masa kuliah itu penting dan sangat membantu mengatasi segala tuntutan di dunia perkuliahan dan yang terpenting bisa mengurangi beban orang tua, yang tadinya berkerja untuk membaya ongkos kuliah sekarang suda ada yang bisa membantu beban itu. Begitupun dengan responden FS dan LR.

4) Faktor Hamil di Luar Nikah

Salah satu informan yang ber inisial ARM menikah di masa kuliah karena faktor suda hamil sebelum menikah, hamil yang di sebabkan adanya pergaulan yang sangat bebas di waktu mereka masi berpacaran, ketika masi berpacaran ada pergaulan yang suda melampaui batas-batas hukum syara, sehingga menyebabkan inisial ARM hamil sebelu menikah. yang dimana telah di jelaskan dalam Q,S Al-Isra ayat 32 “Dan janganlah kamu mendekati zina itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buru.

Untuk melihat jawaban yang secara detail dari delapan informan tentang alasan mereka memutuskan untuk menikah di masa kuliah yaitu:

Informan 1 S.F: “Mengambil keputusan menikah di masa perkuliahan karena adanya perjodohan dari orang tua saya dan orang tua suami saya, sebenarnya saya tidak ingin menikah di masa saat saya kuliah, tetapi suami saya sebelum menikah dia meyakinkan saya untuk menerima perjodohan dari orang tua kami, dan mengatakan bahwa dia akan mendukung dan menanggung biaya perkuliahan saya, dan disitulah saya menerima perjodohan itu.”

Informan 2 A.Y :“Sebenarnya tidak ada alasan yang pasti, mengapa saya menikah di masa kuliah, akan tetapi saya merasa bahwa menikah di masa kuliah sangat membantu saya dalam mengatasi segala tuntutan di dunia perkuliahan dan yang terpenting adalah menikah di masa kuliah dapat meringankan beban kedua orang tua saya.”

Informan 3 N.R: “Alasan saya menikah di masa kuliah karena perjodohan orang tua, mengapa mereka ingin sekali menikahkan saya dengan lelaki yang orang tua saya percaya bahwa suami saya orangnya baik dan bertanggung jawab, untuk menjaga saya dan menjauhkan saya dari fitnah, zinah untuk itu bapak dan ibu saya segera menikahkan saya dengan lekali pilihan mereka.”

Informan 4 L.R: “Saya memutuskan menika di masa kuliah karena saya dan suami saya saling cinta dan tidak ingin berpisah, di waktu itu saya masi berpacaran dengan suami saya, disitulah suami saya mengajak saya untuk menikah daripada lama-lama pacaran nanti malah berpisah, makanya saya

sepakat dengan suami saya untuk menikah agar memiliki hubungan yang halal dan di akui oleh agama.”

Informan 5 D.W: “Saya menikah karena faktor agama, awalnya saya dan suami saya di perkenalkan melalui teman dan suami saya tidak mengajak saya pacaran tetapi langsung mengajak saya untuk menikah, dan disitulah saya menyuruh suami saya untuk menghadap kepada bapak dan ibu saya dan meminta izin restu untuk kami bisa menikah, jadi alasannya hanya untuk menghindari zinah dan bisa beribadah bersama untuk menuju syurganya allah insya allah.”

Informan 6 F.S: “Alasan saya dan suami menikah karna saling cinta dan mendapatkan restu dari kedua orang tua kami, mereka menyuruh kami untuk segera menikah agar tidak berlama-lama dalam berpacaran karena takunya menimbulkan fitnah dan zinah, untuk itu kami memutuskan menikah.”

Informan 7 Z: “menikah di masa kuliah adalah hal yang suda biasa, dan saya percaya bahwa menikah di masa kuliah itu sangat bagus karena yang tadinya pergi kekampus sendiri naik ojek setelah menikah suda ada yang antar jemput, dan bisa meringankan beban orang tua dalam membayar uang SPP di tiap semester, itulah yang menjadi keputusan saya sehingga menikah di masa perkuliahan jadi saya menikah karena faktor agama biar ibadah mencari keturunan juga dan menghidari kemaksiatan.

Informan 8 A.R.M: “mengambil keputusan menikah di saat masi kuliah itu bukan menjadi keinginan saya, tetapi apa boleh buat takdir berkehendak lain untuk saya segera menikah, dikarenakan pergaulan yang sangat bebas sehingga saya hamil sebelum menikah, maka dari itu saya menikah di masa perkuliahan.”

Informan 9 AIM: “Memutuskan menikah masi dalam masa perkuliahan karena saya dan istri saling menyayangi dan tidak mau berlama-lama dalam pacaran, dan menikah secepatnya itu lebih baik daripada menunda nunda waktu, agar terhindar dari perbuatan zina,”

Informan 10 AS: “dalam agama menganjurkan kita agar segera menikah, ketika kita suda siap dan mampu untuk berumah tangga, hal inilah yang menjadikan saya termotifasi untuk segera menikah dalam masa studi.

Dari pernyataan ke 10 informan, dapat di lihat yang lebih dominan mengambil keputusan menikah di masa perkuliahan itu karena adanya faktor

perjodohan, keagamaan, dan saling cinta antara satu sama lain. dan dengan alasan lain yaitu untuk menghindari zinah, fitnah dan bisa mengurangi beban kedua orang tua dalam menanggung biaya perkuliahan, tetapi dari sekian responden yang telah saya jabarkan ada salah satu responden yang menikah karena telah hamil sebelum ia menikah, maka dari itu salah satu dari informan saya memutuskan menikah di masa perkuliahan.

Untuk delapan informan yang melangsungkan pernikahan pada masa kuliah, itu terjadi disemerter awal, pertengahan kuliah dan ada yang di semester akhir.

Jawaban informan terkait waktu mereka menikah dan pada semester berapa yaitu:

Informan 1 S.F: “Menikah pada semester 5 di Kab. Konawe selatan Kec. Basala, desa polo-pololi diselenggarakan pada tanggal 17 November tahun 2022, respon orang tua kami setelah menikah sangat baik.”

Informan 2 A.Y: “Menikah pada semester 7 di kampung halaman ling III, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan di selenggarakan pada tanggal 21 Januari 2023, tanggapan dari orang tua saya pribadi tidak masalah, selagi ia mampu memikul seluruh tanggung jawab sebagai seorang orang tua dan juga sebagai suami.”

Informan 3 N.R: “Melangsungkan pernikahan pada semester 9, di desa keyaya, Kec. Palangga, tanggal 16 Otober tahun 2022, tanggapan dari orang tua kami sangat baik dan mereka mendukung kita menikah untuk menghindari kemaksiatan atau serta cerita dari orang-orang atau istilah sekarang yaitu gosip.”

Informan 4 L.R: “Saya menikah di desa mataiwoi Kec.Angata Kab. Konawe selatan pada tanggal 15 bulan januari tahun 2022, tanggapan dari orang tua biasa –biasa saja”

Informan 5 D.W: “Menikah pada semester 8, di tanggal 13 desember tahun 2020 desa wawonua, untuk tanggapan dari orang tua sebelum menikah dan sesudah menikah baik-baik saja.

Informan 6 F.S: “saya menikah di semester 3, pernikahan saya di laksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020, desa tetenggolasa, Kec. Buke, Kab. Konawe

selatan, untuk tanggapan dari orang tua baik karena suda lama saling kenal jadi biasa saja tidak ada perbedaan waktu sebelum menikah dan sesudah menikah.

Informan 7 Z: “Menikah suda di semester 7 tepatnya setelah pulang dari KKN, Menikah di tanggal 3 september 2022 desa iwoimea jaya, Kec. Aere, Kab. Kolaka timur. tanggapan dari orang tua tentunya mereka bahagia karna kami menuruti keinginan mereka, soal kuliah belum selesai mereka tidak mempermasalahkan itu karena saya tinggal menyusun tugas akhir atau skripsi.

Informan 8 A.R.M: “menikah di semester 2, yang di selenggarakan pada tanggal 21 novembertahun 2020 di desa lambusa Kec. Konda, Kab. Konawe selatan. Untuk tanggapan dari orang tua yaa suda pasti sangat kecewa dengan perlakuan saya, karena posisinya saya lagi kuliah terus tiba-tiba kena musibah hamil di luar nikah jadi yaa kondisi yang tidak baik, dan waktu itu juga pernikahan kami tidak membuat pesta yang ramai karena faktor malu sama warga sekitar terutama dengan keluarga besar, jadi kita buat acara pernikahannya yang sederhana saja.

Informan 9 AIM: “menikah di semester 6 yang di selenggarakan pada tanggal 19 april 2018 di Desa Poliondro Malaeno, Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana, tanggapan dari orang tua baik.

Informan 10 AS: “menikah pada semester 1 yang diselenggarakan pada tanggal 14 mei 2021 Desa Doriasi, Kec. Wonggeduku Kab. Konawe.

Untuk beberapa pernyataan dari 10 informan diatas, hampir semua tanggapan dari orang tua mereka sangat baik, tidak ada perlakuan yang beda ketika belum menikah dan sesudah menikah. Dan ke 10 Informan ini memulai pernikahan ada yang dari awal semester perkuliahan sampai dengan akhir semester 5,7,9,6,8,3,7,2,1.

c. Dampak Mahasiswa yang Menikah dalam Masa Perkuliahan

Masalah yang di hadapi oleh mahasiswa yang suda menikah di masa perkuliahan, mengarah kepada terjadinya suatu dampak dari fenomena menikah di kalangan mahasiswa. Dampak dari fenomena tersebut terdapat positif (baik) namun juga terdapat dampak negatif (buruk) bagi kegiatan perkuliahan. Hal ini

sangat berpengaruh pada mahasiswa yang lagi berusaha untuk menyelesaikan perkuliahannya dengan bermacam-macam tantangan yang ada.

a. Dampak Positif

1) Dari Segi Akademik

Pendidikan merupakan suatu proses ataupun tempat pengembangan diri bagi individu dalam usahanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Proses pengembangan diri dapat berupa pengembangan skill (kemampuan) yang Allah SWT telah berikan sejak lahir maupun pengembangan pengetahuan. Sebagai seorang mahasiswa dituntut dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan diselesaikan. Apalagi menjalani peran sebagai mahasiswa sekaligus istri/suami yang memiliki tanggung jawab dan peran yang lebih besar, ketika dihadapkan dengan tanggung jawab di kampus dan tanggung jawab rumah tangga.

Informan 1 SF: *“Untuk pembagian waktu jujur tidak merasa kesulitan karena belum mempunyai anak jadi masi bisa dikondisikan. Presentasi kehadiran sangat baik begitupula dengan perkuliahan saya sangat berkonsentrasi”*.

Informan 2 AY: *“Pembagian waktu saya tidak merasa disulitkan, karena memang waktu saya menikah suda semester 8 jadi tidak lagi masuk belajar di kelas seperti biasa, hanya saja kekampus pergi bimbingan skripsi, untuk kehadiran saya sangat baik, begitupun juga kosentrasi”*.

Informan 3 NR: *“Tidak merasa sulit untuk membagi waktu pergi kampus dan mengurus keluarga, allahamdulillah kehadiran di setiap kuliah baik, dan selalu konsentrasi”*.

Informan 4 LR: *“Jujur saya merasa kesulitan membagi waktu, apalagi waktu sedang hamil malas ke sekali untuk ke kampus, darisitulah kehadiran saya kurang baik dan tidak berkonsentrasi di perkuliahan, setelah masuk semester berikut saya langsung mengambil cuti dikarenakan mengurus anak”*.

Informan 5 DW: *“tidak merasa sulit hanya saja selama ada anak saya merasakan capek sekali karna setiap pergi di kampus selalu membawa anak, untuk kehadiran sangat baik dan sangat berkonsentrasi”*.

Informan 6 FS: *“pembagian waktu untuk kuliah dan keluarga allahdulilah saya bisa, kehadiran sangat baik dan saya selalu kosentrasi dalam belajar”*.

Informan 7 Z: *“walaupun capek untuk masalah kuliah saya selalu bisa membagi waktu saya untuk keluarga dan juga ke kampus, dan presentasi kehadiran sangat baik, selalu kosentrasi dalam belajar”*.

Informan 8 ARM: *“saya selalu bisa membagi waktu, untuk kehadiran di kampus baik dan sangat kosentrasi setiap masuk belajar di dalam kelas”*.

Informan 9 AIM: *“Kalau untuk membagi waktu ke kampus dan di rumah saya merasa kesulitan, karena selama menikah saya kurang aktif ke kampus, dan untuk kosentrasi dalam mata kuliah saya sangat berkonsentrasi”*.

Informan 10 AS: *“Saya bisa membagi waktu, kehadiran ke kampus aman, kosentrasi dalam belajar suda pasti”*.

Adapun pernyataan informan diatas, ternyata setelah menikah secara Akademik lebih banyak manfaat daripada mudharatnya. Ciri-cirinya adalah: presentasi kehadiran yang cukup baik, selalu bisa membagi waktu antara kuliah dan keluarga, dan tidak mengganggu kosentrasi belajar di kelas. Namun ada beberapa yang sama sekali kesulitan dalam membagi waktu, presentasi kehadiran kurang dan tidak kosentrasi dalam belajar.

2) Dari Segi Ekonomi

Pengelola ekonomi dalam rumah tangga sangatlah penting, merupakan upaya pertahanan keberlanjutan hidup keluarga. informan sadar bahwa harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dalam rumah tangga ekonomi yang meningkat sangat di butuhkan setiap para keluarga, Setiap orang harus berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang sudah dirasakan maupun yang timbul dikemudian hari. Hal ini sebagaimana pernyataan para informan sebagai berikut:

Informan 1 SF: *“setelah menikah, ekonomi rumah tangga kami itu boleh dikata cukup, semuanya yang saya butuhkan di tanggung oleh suami, karena kami juga belum dikaruniaai anak, jadi pengeluaran di dalam rumah tangga tidak terlalu banyak, dan saya juga merasa terbantu karena suami saya selalu yang membayar uang pembayaran kuliah”*.

Informan 2 AY: *“Sebelum menikah kebutuhan ekonomi saya itu di tanggung oleh kedua orang tua saya, namun setelah menikah semua yang saya butuhkan suda di tanggung oleh pak suami, saya sangat merasa terbantu dengan adanya suami yang semangat bekerja untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga kami”*.

Informan 3 NR: *“allhamdulillah untuk ekonomi rumah tangga, sangat membaik, yaa cukuplah untuk kehidupan sehari-hari di rumah”*.

Informan 4 LR: *“tentunya saya menikah dalam masa perkuliahan, sangat membantu mengurangi beban orang tua saya dalam membiayai ongkos kuliah, namun ekonomi dalam rumah tangga saya, awalnya tidak stabil dikarenakan suami saya belum mempunyai pekerjaan, jadi untuk beberapa bulan kami hidup di tsnggung oleh mertua dari suami saya, setelah suami saya punya kerjaan disitulah meningkatnya ekonomi rumah tangga kami.”*

Informan 5 DW: *“Di awal menikah ekonomi rumah tangga kami sangat baik, tetapi setelah kami lama menikah dan memiliki dua orang anak, ekonomi kami sangat menurun drastis karena banyaknya kebutuhan yang harus di penuhi”*.

Informan 6 FS: *“kalau masalah ekonomi dalam rumah tangga kadang meningkat kadang juga menurun, tetapi selama menikah alhamdulillah perekonomian di dalam rumah tangga kami meskipun sedikit, tetapi cukup untuk kehidupan sehari-hari”*.

Informan 7 Z: *“suami saya setiap hari bekerja dan untuk saat ini ekonomi rumah tangga kami sudah lebih dari cukup untuk kehidupan sehari-hari”*.

Informan 8 ARM: *“ekonomi di awal-awal menikah sangat membaik, setelah kami memiliki anak, kebutuhan rumah tangga lebih banyak lagi dan ini menimbulkan ekonimi saat ini sangat tidak baik atau menurun”*.

Informan 9 ARM: *“ekonomi rumah tangga saat ini cukup membaik”*.

Informan 10: *“ekonomi saat ini bisa di bilang cukup untuk keseharian”*.

Berdasarkan hasil wawancara, ternyata setelah menikah secara Ekonomi lebih banyak manfaatnya daripada mudharat. Bermanfaat seperti: mengurangi tanggung jawa orang tua, untuk membiayai kuliah, dan biaya kebutuhan sehari-hari. Mudharatnya seperti: ekonomi rumah tangga informan yang tidak stabil karena banyanya kebutuhan Rumah tangga dan keperluan anak-anak.

3) Dari Segi Keamanan

Keamanan adalah merupakan upaya untuk mengamankan sesuatu: apakah itu negara, individu, kelompok etnik, lingkungan hidup atau bahkan keberlangsungan planet bumi itu sendiri. Dalam berumah tangga merasa aman sangatlah penting, agar keluarga kita selalu merasa baik-baik saja. Jenis keamanan yang di maksud disini adalah keamanan fisik dan keamanan finansial. Adapun pernyataan para informan adalah sebagai berikut:

Informan 1 SF: *“selama menikah saya sangat merasa aman, apalagi ketika pergi ke kampus pak suami selalu antar dan jemput, jalan kemana-mana sama pak suami jadi selalu merasakan aman”*.

Informan 2 AY: *“Selalu merasa aman, karena suami selama ini belum pernah kasar kepada saya”*.

Informan 3 NR: *“kadang saya merasa tidak aman kalau saya dan suami sedang marahan, biasanya mertua saya selalu ikut campur dalam rumah tangga kami, dan selalu membela suami saya, hanya itu saja yang membuat saya tidak merasa aman”*.

Informan 4 LR: *“Alhamdulillah saya merasa aman dan tidak sama sekali tertekan dengan perilaku suami saya”*.

Informan 5 DW: *“Selama menikah rumah tangga saya selalu aman, walaupun saya dan suami sedang cekcok atau ada masalah kami selalu menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik, dan setia suami marah kepada saya allhamdulillah tidak melakukan kekerasan”*.

Informan 6 FS: *“Yaa aman-aman saja, Cuma terkadang kalau saya pergi kuliah pulangny udah sore dan suami saya cape jagain anak, biasanya pulang begitu langsung di marahin, tapi tidak sampai memukul hanya saja sering merusak apa-apa yang ada di dalam rumah”*.

Informan 7 Z: *“Iya saya merasa aman”*.

Informan 8 AMR: *“Sangat merasa aman”*.

Informan 9 AIM: *“Yaa sangat merasa aman”*.

Informan 10 AS: *“Iya aman”*

Berdasarkan hasil wawancara, ternyata setelah menikah dari segi kemandirian lebih banyak manfaatnya daripada mudharat. Ciri-cirinya seperti: secara fisik aman tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, kemana-mana selalu dengan suami, dan saling menjaga perasaan suami/istri agar tidak saling menyakiti.

4) Dari Segi Kenyamanan

Kenyamanan merupakan suatu keadaan yang nyaman terhadap para Suami/Istri atas pelayanan yang baik antara sesamanya dalam berumah tangga, yang dapat berupa perasaan senang, nyaman dan keakutan yang dirasakan oleh sang suami/istri setelah menikah. Pernikahan adalah ikatan yang sah dalam memadukan kasih dan sayang sebagai suami istri. Sebagai seorang istri banyak pahala dan keberkahan yang dapat diraih, seperti dengan menjalankan tugas sebagai istri dengan baik dan dengan rasa ikhlas. Dengan kondisi menjadi mahasiswa yang telah menikah pada masa studi tentunya dapat berdampak positif maupun negatif yang berpengaruh dalam diri atau kejiwaan mahasiswa. Hal ini sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:

Informan 1 SF: *“Ya nyaman, merasa lebih nyaman juga sih karena mungkin kalau kemana-mana itu sekarang udah lebih diantarin, kalau dulu kan biasanya kemana-mana sendiri ataupun sama temen-temen, ya mungkin kalau sekarang itu merasa terbantu ya gak terlalu lelah lah seperti dulu ya, juga lebih nyaman gitu.*”

Informan 2 AY: *“Nyaman-nyaman saja, sama seperti sebelum menikah. Alhamdulillah dikasih izin untuk kuliah dan masih bisa duduk ngerjain tugas bareng kawan.”*

Informan 3 NR: *“Saya merasa nyaman karena pernikahan bukanlah suatu beban, karena kuliah untuk masa depan dan berkeluarga juga untuk masa depan.”*

Informan 4 LR: *“ Alhamdulillah nyaman.”*

Informan 5 DW: *“Sangat nyaman, karena ada yang ngantarin kuliah. Kalaupun capek pulang dari kampus liat suami di rumah jadi hilang capeknya karena ngerasa bahagia.”*

Informan 6 FS: *“Alhamdulillah nyaman.”*

Informan 7 Z: *“Yaa selalu nyaman apalagi hubungan jarak jauh bisa saling komunikasi cerita ini itu yang tetah di lalui tiap hari bikin nyaman aja.”*

Informan 8 AMR: *“nyaman sama pak suami karna selalu pengertian kalau lagi ngumpul sama teman teman tidak suka melarang larang.*

Informan 9 AIM: *“ alhamdulillah nyaman, bahagia karena dengan adanya istri saya pulang dari kampus tinggal makan, dan istirahat, begitupun juga pergi kerja ada yang membuat bekal dan lain lain, jadi selalu merasa nyaman, terkadang juga tidak merasa nyama kalau legi ada pertenggaran yang belum terselesaikan itu saja sih.*

Informan 10 AS: *“ sangat nyaman, terkecuali ada sedikit cekcok masalah rumah tangga baru disitu saya merasa kurang nyaman, tapi kalau masalahnya suda selesai jadi kembali nyaman.*

Dari pernyataan informan, yang mereka rasakan ternyata rasa kenyamanan itu tidak berubah, mereka tetap mendapatkan nikmat rasa kenyamanan walaupun mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar menjadi seorang istri sekaligus mahasiswa. Pernikahan ternyata bukan menjadi penghambat disini, yang menarik yaitu ketika mereka merasakan lelah karena perkuliahan, saat tiba di rumah rasa lelah itu menjadi hilang karena melihat pasangan yang membuat diri merasa bahagia.

Dampak positif yang di temukan setelah menikah ada beberapa ciri yaitu:

1. Adanya rasa semangat, tenang dan aman untuk menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.
2. Dapat saling mendukung pendidikan dan karir bersama
3. Dapat saling membentuk diri satu sama lain secara bersama.

4. Dalam hal ekonomi sangat terbantu, untuk mengurangi tanggung jawab kedua orang tua agar tidak lagi membiayai perkuliahan dan biaya hidup sehari-hari.
5. Dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina dan terjaga dari dosa maksiat.

Dampak negatif yang di temukan setelah menikah ada beberapa ciri yaitu:

1. Merasa kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah dan mengurus keluarga.
2. Informan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan masa perkuliahannya, karena mengambil cuti.
3. Adanya penurunan Indeks Prestasi karena kurangnya kehadiran dalam perkuliahan.

Peneliti menyimpulkan dan menganalisis bahwa Fenomena menikah yang terjadi pada mahasiswa IAIN Kendari ialah adanya pola menikah dan motivasi yang mendorong untuk melakukan pernikahan pada masa perkuliahan. Pola tersebut merupakan situasi yang mengarahkan mahasiswa untuk segera menikah di karenakan adanya dua pola, diantaranya: perjodohan dari orang tua, menjalin hubungan dekat seperti pacaran. Diantara ke dua pola tersebut menjalin hubungan dekat menjadi pola yang paling banyak terjadi pada mahasiswa yang menikah ketika dalam masa perkuliahan.

Adapun motivasi menikah dikelompokkan menjadi motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal berupa adanya keinginan menikah muda, dengan alasan untuk menghindari fitnah dan perbuatan maksiat, serta adanya pemahaman agama bahwa menikah adalah ibadah dan dapat membuka pintu

rezeki. Sedangkan motivasi eksternal berupa adanya faktor ekonomi, pengaruh media sosial, bertemu dengan kriteria calon pasangan yang sesuai serta adanya dukungan dan dorongan dari orang tua. Kemudian motivasi tersebut memberikan pengaruh terhadap kesiapan menikah pada masa perkuliahan yang di klasifikasikan menjadi lima faktor, diantaranya yaitu: faktor perijodohan orang tua, faktor agama, faktor saling cinta, faktor hamil di luar nikah, dan faktor ekonomi.

Peneliti menyimpulkan dan menganalisis terkait dampak positif dan negatif yang di temukan oleh mahasiswa setelah menikah, Informan lebih banyak mendampakan dampak positifnya daripada negatif. Dari segi Akademik ada tujuh (7) Informan yang baik, dan ada tiga (3) Informan yang buruk. Dari segi Ekonomi dalam rumah tangga ada delapan (8) Informan yang baik, dan ada dua (2) Informan yang buruk. Dari segi kewanitaan, ada delapan (8) yang baik dan ada dua (2) yang buruk. Dari segi kenyamanan semua Informan merasa nyaman dalam rumah tangganya semuanya baik dan tidak ada yang buruk.

2. Perspektif Masalah Terhadap Fenomena Menikah Dalam Masa Perkuliahan

Fenomena mahasiswa menikah dalam masa perkuliahan merupakan masalah *Mu'tabarah*. Sebagaimana masalah *mu'tabarah* adalah masalah yang di perhitungkan oleh *syar'i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Hal tersebut telah selaras dengan arti masalah karena kewajiban hukum dalam syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia telah terpenuhi. Setiap tujuan tersebut dalam fenomena mahasiswa telah mencakup lima hal pokok, yaitu:

a. menjaga agama

ketika seorang muslim telah melaksanakan pernikahan, maka berarti dia telah menyempurnakan atau menjaga setengah agamanya. Mahasiswa yang telah menikah pada masa perkuliahan maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dalam hal ini tidak melakukan zina atau menghindari zina.

b. menjaga jiwa

mahasiswa yang menikah pada masa perkuliahan telah menikah secara psikis, pernikahan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kesiapan mental untuk membangun, menata, dan mempertahankan rumah tangga.

c. menjaga akal

mahasiswa yang menikah pada masa perkuliahan dalam hal ini telah mampu menjaga pola pikir untuk menjadi manusia yang mumpuni. Sehingga telah dianggap mampu untuk menciptakan atau membangun sebuah keluarga baru

d. menjaga keturunan

Menjaga keturunan dalam agama adalah hal penting. Secara alamianya, pernikahan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan biologis, mempunyai keturunan, kasih sayang, dan memelihara anak-anak. Dalam fenomena mahasiswa menikah pada masa studi/perkuliahan yang dilakukan dianggap telah produktif, para orang tua melakukan perjodohn kepada anak-anak mereka dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari segala kemudharatan yang akan terjadi. Sehingga hal tersebut telah mencapai kemaslahatan.

e. menjaga harta

mengenai urgensi harta, agama sampai mengatur sedemikian rupa baik dalam urusan pengembangan, penjagaan, dan pengelokasiannya. mahasiswa yang menikah pada masa perkuliahan dalam faktor perekonomian telah terbantu, baik mencakup biaya perkuliahan maupun biaya hidup. Hal tersebut telah mencapai kemaslahatan.

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalahah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan.

Peneliti menyimpulkan dan menganalisis bahwa mahasiswi yang menikah pada masa perkuliahan tidak hanya mendapatkan kemaslahatan tetapi juga mendapatkan kemudharatan bagi dirinya sendiri, baik itu dari segi akademik maupun rumah tangganya. Kemaslahatan yang di dapatkan mahasiswi IAIN Kendari yaitu dari segi akademik sangat membantu biaya perkuliahan, dan adanya sumber penyemangat sehingga menimbulkan keinginan untuk segera menyelesaikan masa perkuliahanya. Sedangkan dari segi rumah tangga, finansialnya terpenuhi dengan tidak lagi mengharapakan atau meminta bantuan dari orang tua. Sedangkan mudharat yang ada pada mahasiswi IAIN Kendari hanya terjadi ketika mahasiswi tersebut telah mempunyai anak, hal inilah yang menjadi mahasiswi kurang aktif pada perkuliahanya karena mengambil cuti dan juga sibuk mengurus anak-anaknya di rumah.

Kemaslahatan yang di dapatkan oleh mahasiswa IAIN Kendari dari segi akademiknya tidak mendapatkan manfaat tetapi hanya kemudharatan yang ada terbukti dari IP dan IPK yang menurun setelah ia menikah pada masa perkuliahan, selain itu kurang aktif nya dalam perkuliahan karena sibuk mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan di lihat dari segi rumah tangganya sangat bermanfaat karena ada yang membantu dan mengurus segala keperluannya, seperti tidak lagi mencuci pakaian, piring, masak makanan, dan terpenuhi kebutuhan biologisnya.

Kuliah sambil nikah dalam islam:

Menikah dan kuliah, kedua-duanya merupakan anjuran dalam agama Islam. Menikah merupakan sunah rasul dan menjadi wajib jika seseorang telah mampu menikah dan jika tidak menikah dikhawatirkan akan berbuat zina bila tidak segera menikah. Begitu juga dengan kuliah (belajar/studi) yang juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

Para ulama menyebutkan bahwa nikah di perintahkan dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudharat maka nikah pun dilarang. Kerana itu hukum asal melakukan pernikahan adalah Mubah. Menikah pada masa kuliah boleh-boleh saja, tetapi yang boleh tersebut tetap melaksanakan tugas akademik dan tidak meninggalkan tanggung jawab kampus, yaitu tidak terus-terusan alpa/tidak hadir dalam perkuliahan di kampus, karena jika hal tersebut terjadi maka akan di kenakan sangsi, seperti tidak mendapatkan nilai dari dosen mata kuliah dan itu akan menjadi penghambat bagi mahasiswa untuk bisa selesai tepat waktu.

Hukum asal menikah menurut mayoritas pendapat ulama adalah sunnah atau anjuran, namun jika di tinjau berdasarkan keadaan dan niat pelaku (calon pengantin), maka hukum nikah dalam islam terbagi menjadi lima (5) macam, yaitu: wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.

Menolak Mafsadat Didahulukan daripada Mengambil Manfaat Dalil dari kaidah ini adalah:

1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ

Terjemahan: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS. Al-An’am: 108).

Allah mengharamkan mencela sesembahan kaum musyrikin. Padahal celaan tersebut merupakan kemarahan dan kecemburuan karena Allah dan sebagai bentuk penghinaan kepada sesembahan mereka. Musababnya, celaan tersebut merupakan pengantar munculnya celaan mereka kepada Allah dan maslahat tidak dicelanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar daripada maslahat celaan kita pada sesembahan mereka.

2. Telah datang dalam hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha; Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يا عائشة لو لا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم
فأدخلت فيه ما أخرج منه و ألزقته الأرض

Artinya: “Wahai Aisyah, seandainya kaummu bukan orang-orang yang baru meninggalkan masa jahiliah, tentu aku perintahkan agar Baitullah dirombak. Kemudian aku bangun dan aku masukkan apa yang dikeluarkan darinya, dan niscaya aku turunkan sejajar dengan tanah” (Muttafaq ‘alaih).

Dalam hadits ini terdapat indikasi yang jelas atas makna kaidah ini. Yaitu ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggalkan masalah membangun Baitullah al-‘atiq di atas pondasi Ibrahim ‘alaihi salam demi menolak mafsadat yang dikhawatirkan terjadi (apabila beliau meruntuhkan Ka’bah kemudian membangun kembali), yaitu larinya manusia dari Islam atau murtadnya mereka disebabkan perbuatan tersebut. Dengan demikian, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendahulukan menolak mafsadat ini daripada mengejar masalah tersebut.

3. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menahan diri dari memerangi orang-orang munafik. Padahal itu mengandung kemaslahatan. Ini dimaksudkan agar tidak menjadi penyebab larinya manusia dan menimbulkan penilaian mereka bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam membunuh sahabatnya.
4. Larangan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari memerangi pemimpin dan memberontak kepada imam (penguasa) walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka melaksanakan shalat. Tujuannya, yaitu demi menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kerusakan yang besar dan kejelekan yang banyak. Alasannya, memerangi dan memberontak terhadap penguasa menyebabkan timbulnya kemungkaran yang berlipat ganda daripada kemungkaran-kemungkaran yang sudah ada, sedangkan umat tetap berada dalam akibat-akibat kejelekan sampai sekarang.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

Artinya: “Jika dua khalifah di-bai’at maka perangilah yang kedua.” (HR. Muslim, dari Abu Sa’id).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk penjagaan terhadap fitnah (ujian, ed.).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah telah menyebutkan sejumlah cabang yang bersumber dari kaidah “menolak mafsadat lebih utama daripada mengambil maslahat”. Selanjutnya, beliau rahimahullah menyampaikan bahwa jika maslahat dan mafsadat bertemu, maka yang diutamakan adalah yang paling kuat dari keduanya. Secara rinci, beliau menjelaskan sebuah pemaparan yang intinya:

Termasuk pokok ajaran ahlu sunnah wal jama’ah adalah: mengikuti al-jamaah, tidak memerangi para pemimpin (yakni pemimpin yang fasik), dan menghindari peperangan di masa fitnah (tertimpa ujian, ed.).

Intisari hal itu masuk dalam kaidah yang umum “apabila bertemu antara maslahat dan mafsadat, kebaikan dan kejelekan, atau saling berbenturan, maka wajib menimbang yang paling kuat di antara keduanya”.

Dasarnya, sesungguhnya perintah dan larangan – walaupun dapat membuahkan kemaslahatan dan menolak mafsadat tetap harus diteliti bila saling berbenturan. Jika maslahat yang hilang atau mafsadat yang terjadi lebih banyak, maka hal itu tidak diperintahkan. Bahkan hukumnya haram jika mafsadat yang timbul lebih besar daripada maslahat yang didapat.

Syaikhul Islam juga merinci bahwa ukuran maslahat dan mafsadat harus diukur dengan timbangan syariat. Atas dasar ini, jika ada seseorang atau

kelompok yang di dalamnya tergabung hal-hal ma'ruf dan mungkar dan mereka tidak bisa memisahkan antara keduanya, bahkan mereka mengerjakan semuanya atau meninggalkan semuanya maka orang/kelompok tersebut tidak boleh diperintah mengerjakan hal ma'ruf atau dicegah dari kemungkaran kecuali setelah permasalahan tersebut diteliti.

Jika perkara ma'rufnya lebih banyak maka:

1. Hal tersebut diperintahkan walau berkonsekuensi melahirkan kemungkaran yang lebih kecil.
2. Jangan dicegah dari kemungkaran jika berkonsekuensi hilangnya perkara ma'ruf yang lebih besar.

Karena mencegah orang/kelompok tersebut pada kondisi ini termasuk usaha untuk menghilangkan ketaatan kepadanya dan Rasul-nya serta menghilangkan perbuatan baik.

Jika kemungkaran lebih besar maka perbuatan tersebut harus dicegah walaupun berkonsekuensi menghilangkan perkara ma'ruf yang lebih ringan. Dalam kondisi seperti ini, memerintahkan kepada yang ma'ruf dengan melahirkan kemungkaran yang lebih besar termasuk perkara mungkar dan merupakan usaha yang mendukung kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jika ma'ruf dan mungkar berimbang dan saling berkaitan, maka tidaklah diperintahkan kepada keduanya, dan terkadang baik untuk diperintahkan juga terkadang baik untuk dicegah, dan terkadang tidak baik untuk diperintah atau tidak baik untuk dicegah karena yang ma'ruf dan yang mungkar saling berkaitan. Hal itu kadang terjadi pada kasus tertentu.

Adapun dari sisi jenisnya maka di perintahkan kepada yang ma'ruf secara mutlak, dan dilarang dari yang mungkar secara mutlak pula. Penerapannya pada diri seseorang dan sebuah kelompok adalah dengan memerintahkannya kepada perkara ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran. Perbuatan tersebut terpuji bila perintah kepada yang ma'ruf tidak menimbulkan hilangnya perkara ma'ruf yang lebih besar atau melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Juga apabila mencegah kemungkaran tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau hilangnya perkara ma'ruf yang lebih banyak. (Majmu' Al-Fatawa, 28:128–131; kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, hlm. 21).

